BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka Tengah memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan nonhayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;

b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mewajibkan Pemerintah daerah menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
9. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
10. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
13. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
14. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
16. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalaui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.

18. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
19. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
20. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
21. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
22. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
23. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
26. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peranserta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. Keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir, secara terpadu;
b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
c. memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir;
e. meningkatkan ketaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir;
f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir, dan
h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran :

a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir secara sinergis;
c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;

d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan;
e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan diwilayah pesisir;
f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir bagi masyarakat;
i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah yang meliputi :
   a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan pesisir; dan
   b. wilayah laut $^{1}/_{3}$ (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENETAPAN KEWENANGAN BATAS WILAYAH LAUT DAERAH

Pasal 6

(1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan berdasarkan kewenangan batas wilayah laut daerah.

(2) Penetapan batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Tata cara penetapan batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada penetapan batas wilayah laut kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penetapan batas wilayah laut Daerah dilakukan bersama-sama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdampingan dan berhadapan.

(2) Batas terluar di wilayah laut Daerah berupa daftar titiik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut Daerah.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

(1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
   a. Rencana Strategis (RS);
   b. Rencana Zonasi (RZ);
   c. Rencana Pengelolaan (RP) dan;
   d. Rencana Aksi (RA).

(2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik.

(3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 9

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
   a. profil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah;
   b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c. tujuan dan sasaran;
   d. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
   e. proses implementasi;
   f. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
   g. informasi lanjutan.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun.

(4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi

Pasal 10

(1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berpedoman pada rencana strategis.

(2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. rencana kawasan pemanfaatan umum;
b. rencana kawasan konservasi;
c. rencana kawasan budidaya;
d. rencana kawasan minapolitan;
e. rencana kawasan pariwisata;
f. rencana alur;
g. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ekoregion; dan
h. penetapan pemanfaatan ruang pesisir.

(4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

(5) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan

Pasal 11

(1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi.

(2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;

c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.

(3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

(4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Aksi

Pasal 12

(1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) huruf d, berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan.

(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. konteks;
b. pernyataan sasaran;
c. tujuan;
d. strategi pelaksanaan;
e. program; dan
f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.

(3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

(4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 13

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :
a. pemanfaatan secara tradisional; dan
b. pemanfaatan untuk kegiatan usaha.

(2) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1), harus menjamin akses publik.

(3) Pemanfaatan wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 14

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir secara tradisional yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga tidak memerlukan izin.

(2) Jenis,tata cara dan jangka waktu pemanfaatan pesisir secara tradisional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Kegiatan Usaha

Pasal 15

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan usaha meliputi usaha di permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan sumber daya mineral di bawah dasar laut.

(2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin berdasarkan ketentuan Perundang-undangan berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk tujuan usaha dan/atau bukan untuk tujuan usaha.

(2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
   a. konservasi;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. budidaya laut;
   e. pariwisata;
   f. usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari;
   g. pertanian organic; dan
   h. peternakan.

(3) Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan oleh orang atau satu badan hukum.

(4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin.

(5) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sempadan Pantai

Pasal 17

(1) Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.

(2) Pengelolaan sempadan pantai harus memperhatikan :
a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
c. perlindungan sumber daya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
e. tata ruang saluran air limbah dan air kotor; dan
f. jaminan hak akses publik.

Bagian Kelima
Reklamasi

Pasal 18

(1) Reklamasi dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.

(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan
b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.

(3) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rehabilitasi

Pasal 19

(1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
   a. pengkayaan sumber daya hayati ;
   b. perbaikan habitat;
   c. perlindungan spesies biota laut;
   d. ramah lingkungan; dan
   e. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.

(3) Rehabilitasi sumberdaya hayati dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.

(4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Konservasi

Pasal 20

(1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.

(2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan.

(3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan :
   a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;
   b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan;
   e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
   f. pengawasan dan pengendalian.

(4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), harus berdasarkan data dan informasi sumber daya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil daerah dan lingkungannya.

(5) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MASYARAKAT LOKAL

Pasal 21

Masyarakat lokal memiliki hak :
a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan;
b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir;
c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir; dan
d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 22

Masyarakat lokal berkewajiban untuk :
a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisr;
b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak :
a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir di dalam wilayah kecamatannya;
b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
e. mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan permukiman di atas tanah negara yang telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun;
f. memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir; dan

g. mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 24

(1) Peran organisai non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :
   a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
   b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
   c. menumbuh kembangkan peran serta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
   d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.

(2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 25

Dalam rangka pengelolaan pesisir, perguruan tinggi dapat berperanserta :
a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB IX
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 26

(1) Untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dapat dibentuk organisasi pengelola.

(2) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah dapat berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan/atau
c. Sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan.

BAB XII
MITIGASI BENCANA

Pasal 29

(1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah dilakukan upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup upaya pecegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Daerah.

(3) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.

(4) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah.

Pasal 30

(1) Upaya pencegahan bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur.

(2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana.

(3) Kegiatan non-struktur meliputi :
a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.

Pasal 31

Upaya penanggulangan bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 32

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir kepada fungsi semula.

BAB XIII
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa menjamin akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

(2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 34

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir untuk tujuan usaha dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 130

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
Pembina/ IV a
NIP. 19810411 200501 1 006